



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III**

Jalan SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630  
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679  
Laman: [ldikti3.kemdikbud.go.id](http://ldikti3.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0762/LL3/ KL.01.00/2023  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Himbauan Konversi Akreditasi PT dan PS

14 Februari 2023

**Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
Di Lingkungan LLDikti Wilayah III  
Jakarta**

Menindaklanjuti kegiatan Bimbingan Teknis Akreditasi Perguruan Tinggi Unggul Tahun 2023 bagi Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDikti Wilayah III yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2023, dengan hormat kami sampaikan bahwa terdapat peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) atau Program Studi (APS) yang masih berperingkat A dan/atau B (terlampir). Sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Konversi Peringkat Akreditasi dengan Menggunakan Instrumen Suplemen Konversi, yaitu :

1. Konversi peringkat Akreditasi Program Studi (APS) dari peringkat A menjadi Unggul serta dari peringkat B menjadi Baik Sekali dapat diusulkan oleh Perguruan Tinggi terhadap peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) dengan ketentuan peringkat akreditasi yang diusulkan untuk dikonversi tersebut **masih berlaku**.
2. Usulan konversi peringkat Akreditasi Program Studi (APS) dari peringkat A menjadi Unggul serta dari peringkat B menjadi Baik Sekali bagi Program Studi yang telah dialihkan proses akreditasinya ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) tetap dapat diusulkan ke BAN-PT selama peringkat akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN-PT **masih berlaku** dan Perguruan Tinggi **belum mengusulkan APS kepada LAM**.
3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, bagi perguruan tinggi yang APT maupun APS masih berperingkat A dan/atau B, dapat mengusulkan konversi peringkat akreditasi menggunakan mekanisme Instrumen Suplemen Konversi (ISK) kepada BAN-PT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

TTD

Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P.  
NIP 19630507199002200